



PUTUSAN

Nomor 1051 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR, berkedudukan di
Gedung Astra Nawa, Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur,
Nomor 35, Surabaya, diwakili oleh Drs. Muhammad Said
Sutomo, selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan
Konsumen Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Drs. Muhammad Said Sutomo, dan kawan-kawan,
selaku Para Pengurus pada Yayasan Lembaga Perlindungan
Konsumen Jawa Timur, beralamat di Gedung Astra Nawa,
Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur, Nomor 35, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, berkedudukan di
Jalan Mayjen Sungkono, Nomor 127, Surabaya, diwakili oleh
Nanang Lesmana, selaku Direktur Utama, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H.,
C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di
Menara Taspen, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 2, Lantai
12, Suite 1205 B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 2 Oktober 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. WALIKOTA SURABAYA c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

2. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 110, Surabaya;
3. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Tergugat pada dokumen atau perjanjian wajib menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang tidak sejalan dengan undang-undang tersebut dinyatakan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan kerugian imateriil konsumen sejumlah Rp2.281.578.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020



No.	Kerugian Materiil	Nilai Kerugian
1	Uang pembayaran konsumen Kolonel Laut Birawa Budijuwana yang sudah masuk ke Tergugat untuk pembelian Apartement Tower B, Type 2 BR, Lantai 36, Unit 12 dan Tower A, Type 1 BR, Lantai 1 Unit 16	Rp126.578.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
2	Uang pembayaran konsumen Sdr. Johanis Jonathan Tielman yang sudah masuk ke Tergugat untuk pembelian Puncak MERR Apartement Surabaya	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3	Kerugian biaya transportasi pengurusan perkara di luar pengadilan, komunikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh Kolonel Laut Birawa Budijuwana sejak Maret 2015 sampai dengan Oktober 2016	Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
4	Kerugian biaya konsultasi hukum yang dikeluarkan oleh Kolonel Laut Birawa Budijuwana	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5	Donasi untuk kegiatan perlindungan konsumen YLPK Jawa Timur	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Total kerugian materiil	Rp281.578.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
-------------------------	--

No	Kerugian Imateriil	Nilai Kerugian
1	Hak Kompensasi Konsumen Pasal 4 huruf h dan i Undang Undang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi Pasal 7 huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Total Kerugian Imateriil		Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Menyatakan Para Turut Tergugat mewajibkan Tergugat sebagai penyelenggara perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hunian, rumah susun, apartemen dan sernacamnya mencantumkan informasi kepastian a. status kepemilikan tanah, b. hal yang diperjanjikan, c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, d. ketersediaan prasarana, sarana dan fasilitas umum dan e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam brosur, iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan *a quo* ternyata tidak didasarkan pada kerugian yang bersifat publik;
- Penggugat tidak berwenang mengatasnamakan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam beracara;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai *legal standing*;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2019/PT SBY,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PDT/2019/PT SBY, tanggal 18 Maret 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2019/PN Sby *juncto* Nomor 882/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 27/PDT/2019/PT Sby, yang dibuat oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Khusus Niaga) Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

- Fotokopi Putusan Nomor 45/III/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 1 Maret 2018, yang diberi tanda bukti PK-1;

Bahwa atas alasan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan kembali kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan peninjauan kembali Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PDT/2019/PT SBY, tertanggal 18 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 882/Pdt.G/2016/PN Sby, tertanggal 13 November 2017;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dapat melakukan hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk memperjuangkan pengembalian uang dan meminta kerugian konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali konsumen Kolonel Laut Birawa Budijuwana maupun Johanis Jonathan Tielman;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tipu muslihat untuk mengelabui konsumen dalam menawarkan dan menjual Apartement Puncak CBD di Jalan Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, serta di Jalan Raya Bukit Darmo Kota Surabaya, Jawa Timur dan Apartement Puncak MERR di Jalan Raya Kedung Baruk, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban mengembalikan uang konsumen Kolonel Laut Birawa Budijuwana sebesar Rp131.428.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban mengembalikan uang konsumen Johanis Jonathan Tielman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar pengembalian uang konsumen Kolonel Laut Birawa Budijuwana sebesar Rp131.428.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tunai, kontan dan seketika;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar pengembalian uang konsumen Johanis Jonathan Tielman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, kontan dan seketika;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh konsumen sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan seketika;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai bukti baru (*novum*):

- Bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ternyata bukti bertanda PK-1 berisi copy Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 2018 bukti mana terbit setelah gugatan dalam perkara ini diperiksa oleh *judex facti* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*);

Mengenai adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan:

- Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tanggal 12 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex juris* sehingga dalil permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Perlindungan Konsumen, Penggugat dapat mengajukan gugatan perlindungan konsumen untuk dan atas nama dirinya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk kepentingan perlindungan konsumen pada umumnya bukan sebagai kuasa dari konsumen secara pribadi sebagaimana terbukti adanya dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)